



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 543 /Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

1. DINI WANDA PRATIWI, Tempat, Tanggal Lahir, BUKITTINGGI, 23 JUNI 1993, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat JL MONDORAKAN 65 RT/RW 049/010 KEL. PRENGGAN, KEC. KOTAGEDE, YOGYAKARTA beralamat elektronik dinywp@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon I ;
 2. SANDY ARI PRATAMA, S.E, Tempat, Tanggal Lahir SLEMAN, 08 JULI 1993, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat JL MONDORAKAN 65 RT/RW 049/010 KEL. PRENGGAN, KEC. KOTAGEDE, YOGYAKARTA beralamat elektronik sandyari727@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon II;
- Keduanya selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta para Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dibawah Register Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Yyk, tanggal 21 November 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **0061 / 010 / III / 2020** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat** tertanggal **06 Maret 2020**;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama **Adissa Elshanum Niloufar** lahir di Yogyakarta pada tanggal **25 Februari 2021** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3471-LT-**

Hal 1 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024 /PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23072021-00001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **26 Juli 2021**

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan Nama Anak Para Pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran semula **Adissa Elshanum Niloufar** menjadi **RR. Adissa Elshanum Niloufar** dengan alasan ingin menambahkan gelar keturunan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tercantum dalam Layang Kakancingan tertanggal **15 Agustus 2022** ;
5. Bahwa untuk merubah /menambahkan Nama dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula **Adissa Elshanum Niloufar** menjadi **RR. Adissa Elshanum Niloufar** Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3471-LT-23072021-00001** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **26 Juli 2021**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan Permohonannya , dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan para pemohon yaitu pada posita no 2 dimana dalam permohonan tertulis akte kelahiran nomor 3471-LT-2307202100001 menjadi 3471-LT-230720210001, pada posita nomor 4. RR. Adissa Elshanum Niloufar diganti menjadi Raden Rara Adissa Elshanum Niloufar , juga dalam petitum 2 RR. RR. Adissa Elshanum Niloufar diganti menjadi Raden Rara Adissa Elshanum Niloufar dan nomor akte kelahiran semula 3471-LT-2307202100001 menjadi 3471-LT-230720210001;

Hal 2 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024 /PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama DINI WANDA PRATIWI NIK 1371106306930005 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama SANDY ARI PRATAMA, SE, NIK 3471140807930001 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 3471-LT-23072021-0001 atas nama ADISSA ELSAHANUM NILOURFAR tertanggal 26 Juli 2021 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan akta nikah nomor 0061/010/111/2020 atas nama Sandy Ari Pratama dan Dini Wanda Pratiwi telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu keluarga NIK 347114300620001 atas nama Sandy Ari Pratama, SE telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya , diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat kekancingan dengan menggunakan bahasa jawa telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya , diberi tanda P-6;
7. Fotocopy laying kakancingan atas nama Raden Roro Adissa Elshanum Niloufar telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya , diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat Pengantar Sidang perubahan akte kelahiran atas nama Adissa Elshanum Niloufar tanggal 14 November 2024 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya , diberi tanda P-8;
9. Fotocopy identitas diri atas nama Rr. Adissa Elshanum Niloufor dari Kawedanan Darah dalem Kraton Ngayogyakarta hadiningrat tertanggal 15 Agustus 2022 terlampir petikan Yatna Pustaka Asal usul telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat bukti dari Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024 /PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi ANIS ARY ADMAJI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa para pemohon tinggal di Mondorakan 65 Rt. 49/ Rw. 010 Prenggan Kota Gede Kota Yogyakarta
- Bahwa saksi datang ke persidangan sebagai saksi untuk menambahkan gelar Raden Rara kepada anak para pemohon yaitu Adissa Elshanum Niloufor biasa dipanggil Uca;
- Bahwa para pemohon sudah menikah di Sumatera Barat;
- Bahwa atas pernikahan tersebut sudah memiliki seorang anak yang bernama ADISSA ELSHANUM NILOUFAR;
- Bahwa para pemohon ingin menambahkan gelar Raden Rara pada nama anak para Pemohon;
- Bahwa pemohon II berasal dari Yogya dan masih ada gelar Raden sedangkan Pemohon I berasal dari Sumatera Barat;
- Bahwa gelar Raden Rara tersebut berasal dari jalur ayah dari anak bernama ADISSA ELSHANUM NILOUFAR berdasarkan layang kekancingan dari Keraton Yogyakarta;
- Bahwa ayah anak bernama ADISSA ELSHANUM NILOUFOR (pemohon II) SANDY ARI PRATAMA merupakan anak dari R. Endyharto Ary Handojo dengan R.Ngt Devi Prabasani;
- Bahwa silsilah dari Adissa Elshanum Niloufor dari ayah R. Sandy Ari Pratama nenek R. Ngt Devi Prabasani seterusnya R.Ngt. Sudjilah Sri Prpto seterusnya R. Sastrawiharjo, R. Atmo Pidegso, R.Ay. Achmad Dalem Sopingi, R. Pnj Sastra Prawiro, R. Ay. Prawirarono, B.P.H Mangkukusumo lalu Kanjeng Sultan Hamengku Buono I;
- Bahwa asal usul gelar tersebut diambil dari jalur ibu Pemohon II, sedangkan dari jalur Ayah berasal dari kesultanan Solo (Amengkurat);
- Bahwa penggunaan gelar RR pada anak para pemohon tersebut pada hakikatnya untuk menguatkan bahwa anak tersebut berasal dari Jogya sehingga mempunyai ikatan batin dan masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan keraton yogya;
- Bahwa dalam layang kekancingan anak para pemohon masuk dalam grade 10 Kanjeng Sultan Hamengku Buono I;

Hal 4 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024 /PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk dikeluarkan layang ke Keraton Yogyakarta berdasarkan bukti-bukti dan juga saksi;
- Bahwa tidak semua permohonan layang kekancingan dikabulkan, yang dikabulkan hanya yang bisa membuktikan kekerabatan dengan keraton Yogyakarta;
- Bahwa anak bernama Adissa Elshanum Niluofar masih berumur 3 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Raden Dicky Ari Kusuma dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa para pemohon tinggal di Mondorakan 65 Rt. 49/ Rw. 010 Prenggan Kota Gede Kota Yogyakarta
- Bahwa saksi datang ke persidangan sebagai saksi untuk menambahkan gelar Raden Rara kepada anak para pemohon yaitu Adissa Elshanum Niloufor biasa dipanggil Uca;
- Bahwa para pemohon sudah menikah di Sumatera Barat;
- Bahwa atas pernikahan tersebut sudah memiliki seorang anak yang bernama ADISSA ELSHANUM NILOUFAR;
- Bahwa para pemohon ingin menambahkan gelar Raden Rara pada nama anak para Pemohon;
- Bahwa pemohon II berasal dari Yogya dan masih ada gelar Raden sedangkan Pemohon I berasal dari Sumatera Barat;
- Bahwa gelar Raden Rara tersebut berasal dari jalur ayah dari anak bernama ADISSA ELSHANUM NILOUFAR berdasarkan layang kekancingan dari Keraton Yogyakarta;
- Bahwa ayah anak bernama ADISSA ELSHANUM NILOUFOR (pemohon II) SANDY ARI PRATAMA merupakan anak dari R. Endyharto Ary Handojo dengan R.Ngt Devi Prabasani;
- Bahwa silsilah dari Adissa Elshanum Niloufor dari ayah R. Sandy Ari Pratama nenek R. Ngt Devi Prabasani seterusnya R.Ngt. Sudjilah Sri Prapto seterusnya R. Sastrawiharjo, R. Atmo Pidegso, R.Ay. Achmad

Hal 5 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024 /PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalem Sopingi, R. Pnj Sastra Prawiro, R. Ay. Prawirarono, B.P.H Mangkukusumo, Kanjeng Sultan Hamengku Buono I;

- Bahwa asal usul gelar tersebut diambil dari jalur ibu Pemohon II, sedangkan dari jalur Ayah berasal dari kesultanan Solo (Amengkurat);
- Bahwa penggunaan gelar RR pada anak para pemohon tersebut pada hakikatnya untuk menguatkan bahwa anak tersebut berasal dari Jogja sehingga mempunyai ikatan batin dan masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan keraton yogyakarta;
- Bahwa dalam layang kekancingan anak para pemohon masuk dalam grade 10 ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk dikeluarkan layang ke Keraton Yogyakarta berdasarkan bukti-bukti dan juga saksi;
- Bahwa tidak semua permohonan layang kekancingan dikabulkan, yang dikabulkan hanya yang bisa membuktikan hubungan kekerabatan dengan keraton Yogyakarta;
- Bahwa anak bernama Adissa Elshanum Niloufar masih berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;

atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan adalah pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon dengan menambahkan Raden Rara dalam akte kelahiran anak para pemohon semula Adissa Elshanum Niloufar menjadi Raden Rara Adissa Elshanum Niloufar dengan alasan menambahkan gelar keturunan kraton Yogyakarta Hadiningrat yang tercantum dalam layang kekancingan tanggal 15 Agustus 2022;

Hal 6 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024 /PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anis Ary Admaji dan saksi Raden Dicky Ari Kusuma dan juga bukti P-1 dan P2 berupa e-KTP Para Pemohon, dan P-5 berupa Kartu keluarga, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mondorakan 65 Rt. 49/ Rw. 010 Prenggan Kota Gede Kota Yogyakarta sehingga masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Anis Ary Admaji dan saksi Raden Dicky Ari Kusuma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kutipan akte kelahiran nomor 3471-LT-23072021-0001 atas nama ADISSA ELSHANUM NILOUFAR ada;ah anak dari ayah Sandy Ari Pratama dan Ibu Dini Wanda Pratiwi, hal tersebut juga tertuang dalam bukti P-5 berupa Kartu keluarga atas nama Sandy Ari Pratama, SE yang menyatakan bahwa ADISSA ELSHANUM NILOUFAR anak ayah bernama Sandy Ari Pratama, SE dan ibu Dini Wanda Pratiwi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 berupa kutipan akte nikah nomor 0061/010/III/2020, Sandi Ari Pratama (Bukti P2) dan Dini Wanda Pratiwi (bukti P1) telah menikah pada tanggal 6 Maret 2020 dan memiliki anak bernama Adissa Elshanum Niloufar sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi - saksi Anis Ary Admaji dan saksi Raden Dicky Ari Kusuma bahwa Para Pemohon telah menikah sebagaimana bukti P-4 berupa kutipan akte nikah, dan bukti P-4 berupa kartu Keluarga atas nama Sandy Ari Pratama, SE dan telah memperoleh seorang anak bernama Adissa Elshanum Niloufor (bukti P-3), sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon ingin menambahkan gelar pada nama anak

Hal 7 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024 /PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon yaitu Raden Rara berdasarkan keturunan, karena pemohon II juga memiliki gelar Raden;

Menimbang, bahwa gelar Raden Rara tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi diperoleh dengan mengajukan permohonan ke pada Keraton Yogyakarta dengan mengajukan bukti-bukti dan saksi dan juga penelusuran sehingga dikeluarkan layang kekancingan tanggal 15 Agustus 2022, yang menetapkan anak para Pemohon Raden Rara Adissa Elshanum Niloufor (bukti P-7) karena asal usul gelar tersebut diperoleh Pemohon II dari jalur ibu yaitu dari silsilah keluarga yaitu silsilah Adissa Elshanum Niloufor dari ayah R. Sandy Ari Pratama nenek R. Ngt Devi Prabasani seterusnya R.Ngt. Sudjilah Sri Prapto seterusnya R. Sastrawiharjo, R. Atmo Pidegso, R.Ay. Achmad Dalem Sopingi,R. Pnj Sastra Prawiro, R. Ay. Prawirarono, B.P.H Mangkukusumo , Kanjeng Sultan Hamengku Buono I hal tersebut sebagaimana bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 dan P-7 berupa layang kekancingan tersebut terdapat silsilah atau jalur perolehan gelar Raden Rara tersebut yang dikukuhkan pada tanggal 25 Mei 2022/ 23 sawal Alip 1955 silsilah Adissa Elshanum Niloufor dari ayah R. Sandy Ari Pratama nenek R. Ngt Devi Prabasani seterusnya R.Ngt. Sudjilah Sri Prapto seterusnya R. Sastrawiharjo, R. Atmo Pidegso, R.Ay. Achmad Dalem Sopingi,R. Pnj Sastra Prawiro, R. Ay. Prawirarono, B.P.H Mangkukusumo , Kanjeng Sultan Hamengku Buono I;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-9 berupa identitas diri atas nama Rr. Adissa Elshanum Niloufor dari Kawedanan Darah dalem Kraton Ngayogyakarta hadiningrat tertanggal 15 Agustus 2022 terlampir petikan Yatna Pustaka Asal usul menyatakan “ Sampeyan Dalem Ingang Sinuhun Kangjeng sultan Hamengkubuno I ing Ngayogyakarta Hadiningrat Grad 1 BPH. Mangkukusumo, Grad 2 R.Ay. Prawirarono, Grad 3 R. Pnj. Sastra Prawiro, Grad 4 R. Ay Achmad dalem Sopingi, Grad 5 R. Atmo Pidegso, Grad 6 R. Sastrawihardjo, Grad 7 R.Ngt Sudjilah Sri Prapto, Grad 8 R. Ngt Devi Prabasani, Grad 9 R. sandy Ari Pratama, Grfad 10. Rr. Adissa Elshanum Niloufor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dikeluarkan Kawedanan Ageng Panitra Pura Ing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat juga bukti P-9 berupa identitas diri atas nama Rr. Adissa Elshanum Niloufar dikeluarkan oleh kawenangan Darah dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat no. 428 , membuktikan bahwa memang ada hubungan kekerabatann antara Pemohon II dengan karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sehingga gelar tersebut telah ditetapkan untuk anak para pemohon yaitu Raden Rara Adissa Elshanum Niloufar;

Hal 8 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024 /PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan UU no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf a dan d UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak dikriminalisasi karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 UU No.23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendikriminalisasi atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi tersebut penambahan

Hal 9 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024 /PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar tersebut dalam kutipan akte kelahiran dilakukan para Pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas anak para Pemohon senyatanya perubahan nama tersebut sangat dibutuhkan para Pemohon untuk memberikan hak bagi anaknya agar mempunyai ikatan batin dengan Yogyakarta, agar anak tersebut kelak mengetahui asal usulnya yang mempunyai darah keturunan kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya permohonan yang dibuat pemohon adalah permohonan untuk menambahkan nama dalam akte kelahiran anak para Pemohon dipersamakan dengan memperbaiki kesalahan dalam akte catatan sipil sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil adalah termasuk permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa memperhatikan asas cepat, sederhana, biaya ringan dan juga memperhatikan layang kekancingan P-6, P-7 dan juga bukti identitas anak atas nama Rr. Adissa Elshanum Niloufar bukti P-9, pada dasarnya menurut Hakim penambahan gelar Raden Rara pada nama anak para Pemohon dalam akte kelahiran dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, dan menurut catatan perubahan nama tersebut baru kali ini dilakukan sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon dalam akte kelahiran patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal yang berkaitan dengan nama Raden Rara Adissa Elshanum Niloufar adalah yang dahulunya bernama Adissa Elshanum Niloufar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, memperhatikan asas cepat, sederhana, biaya ringan, pada dasarnya menurut Hakim perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan redaksi agar dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ini dikabulkan maka berdasarkan pasal 102 UU no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili sehingga beralasan apabila pemohon melaporkan tentang

Hal 10 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024 /PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya penetapan perubahan nama tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama Para Pemohon dalam akte kelahiran kutipan Nomor 3471-LT-23072021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 26 Juli 2021 semula tertulis Adissa Elshanum Niloufar menjadi Raden Rara Adissa Elshanum Niloufar;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan perubahan nama tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, 5 Desember 2024** oleh kami **SRI SULASTUTI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **YUDI SUHENDRO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd.

ttd.

YUDI SUHENDRO, SH

SRI SULASTUTI, SH

Hal 11 dari 12 penetapan no. 543/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp 20.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00
		_____+
	Jumlah	: Rp195.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)